



# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp./ Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 420 / 70 / PLSP0.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

## TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) ANANDA DESA KASAH KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Membaca   | 1  | surat pengantar Perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 004 / CD.Dik-MK / 2014 tanggal 29 Januari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kuang untuk Kelompok Bermain Ananda Desa Kasah Kecamatan Muara Kuang serta lampirannya; |
|           | 2  | surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kuang Nomor: 420 / 004 / CD.Dik-MK / 2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Ananda Desa Kasah Kecamatan Muara Kuang.                                                                   |
| Menimbang | a  | bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 045 / PLSP0.3 / D.Dik-Kab.OI / 2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2014;                                                        |
|           | b  | bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Muara Kuang, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);                                                                                                                 |
|           | c  | bahwa Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.                                                                                                                                                |
| Mengingat | 1  | Undang-Undang Dasar Tahun 1945;                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 2  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 3  | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 4  | Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 5  | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 6  | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 7  | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;                                                                                                                                                                                |
|           | 8  | Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 9  | Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 10 | Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;                                                                                                                                                                                     |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN ANANDA DESA KASAH KECAMATAN MUARA KUANG TAHUN 2015

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : ANANDA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 27 Januari 2007  
Alamat : Desa Kasah  
Kecamatan : Muara Kuang  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Ropi'ah

KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 28 Januari 2017.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain Ananda Desa Kasah Kecamatan Muara Kuang sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 29 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Dr. H. Sidharta, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kuang